

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Gianyar

Original Article

I Gusti Agung Bagus Dhimas Kustri Widyana^{1*}, I Ketut Jati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Indonesia
Email: ¹⁾ dhimaswidyana@gmail.com, ²⁾ jatiketut@unud.ac.id

Received : 12 September - 2024

Accepted : 26 November - 2024

Published online : 16 December - 2024

Abstract

Taxpayers in Indonesia can calculate, remit and file taxes independently through the personal assessment system. Taxpayers' trust in this system is highly dependent on their level of loyalty. This study aims to identify the factors that influence the level of individual tax compliance at the Gianyar Primary Tax Office (KPP). Using a random sampling method, the study successfully collected 100 respondent samples. The research findings reveal that aspects of environment, understanding, awareness, and the application of tax sanctions comprehensively contribute to increasing individual compliance in fulfilling tax obligations. The results of the analysis reveal that increasing understanding at KPP has the potential to be significant in increasing taxpayer compliance. Such compliance is influenced by the existence of tax sanctions and the level of individual awareness. This study proves that there is a strong relationship between taxpayers' level of understanding and their compliance. In addition, a conducive environment and the proper application of sanctions can be a driving factor in increasing tax compliance.

Keywords: Taxpayers, Compliance, Tax Sanctions.

Abstrak

Wajib pajak di Indonesia dapat menghitung, menyetor, dan mengajukan pajak secara mandiri melalui sistem penilaian pribadi. Kepercayaan pembayar pajak terhadap sistem ini sangat bergantung pada tingkat kesetiannya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. Menggunakan metode sampling acak, penelitian berhasil mengumpulkan 100 sampel responden. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa aspek lingkungan, pemahaman, kesadaran, dan penerapan sanksi pajak secara komprehensif berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman di KPP berpotensi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan sanksi pajak dan tingkat kesadaran individu. Studi ini membuktikan adanya hubungan yang kuat antara tingkat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan mereka. Selain itu, lingkungan yang kondusif dan penerapan sanksi yang tepat dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Wajib pajak, Kepatuhan, Sanksi Pajak.

1. Pendahuluan

Peran penting dalam anggaran negara adalah pajak yang merupakan sumber utama pendapatan. Dana ini kemudian digunakan untuk mendukung berbagai pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai strategi untuk memaksimalkan pemasukan negara seperti menambah jumlah wajib pajak aktif dan meningkatkan efisiensi proses perpajakan. Ini melibatkan pemberian layanan terbaik kepada pembayar pajak, menawarkan bimbingan dan dukungan,



melakukan pengawasan administrasi menyeluruh, inspeksi, investigasi, dan secara aktif mengejar pengumpulan pajak terutang. Dengan menegakkan hukum dan mendorong kepatuhan wajib pajak, tujuannya adalah untuk memajukan pendapatan secara keseluruhan.

Persyaratan dan proses utama perpajakan di Indonesia dijelaskan dalam UU No. 28 tahun 2007 yang mengatur sistem perpajakan di negara tersebut. Wajib pajak di Indonesia dapat menentukan, membayar, dan melaporkan pajak yang harus mereka bayar sendiri sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang tersebut. Untuk patuh terhadap sistem ini, diperlukan pemahaman menyeluruh tentang aturan dan ketentuan yang berlaku serta kesadaran sebagai wajib pajak. Kondisi-kondisi tertentu seperti pemahaman tentang pajak, pengetahuan tentang regulasi, pelayanan berkualitas, dan sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut sangat penting dalam menilai kewajaran pembayaran pajak bagi individu wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2016), pengaturan pajak memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayar sendiri dengan akurat melalui sistem penilaian diri.

Pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak terwujud dalam sikap dan emosi mereka, didorong oleh pengetahuan, keyakinan, dan penalaran mereka (Prasetyowati & Panjawa, 2022). Hal ini, pada gilirannya, mempengaruhi kecenderungan mereka untuk bertindak sesuai dengan sistem pajak dan peraturannya. Ketika kesadaran masyarakat tinggi, mendorong lebih banyak individu untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan mendaftarkan diri sebagai pembayar pajak, melaporkan pendapatan mereka secara akurat, dan patuh membayar pajak mereka, bukti komitmen mereka terhadap bangsa dan negara (James & Nobes, 1997). KPP Pratama Gianyar secara khusus dipilih sebagai subjek penelitian di antara beberapa kantor administrasi pajak karena ditemukannya penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Penurunan ini khususnya terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar Periode 2018 – 2021

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah penerimaan pajak Orang Pribadi	Jumlah SPT	Tingkat Kepatuhan
2018	168.198	181.388.672.717	80.601	51,32%
2019	181.615	179.037.896.407	75.154	44,68%
2020	285.490	126.592.042.578	74.148	40,83%
2021	294.957	122.268.611.885	87.909	30,79%

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2022 (data diolah)

Informasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak individu telah menurun secara signifikan di KPP Pratama Gianyar. Terutama pada tahun 2018, jumlah WPOP menurun dibandingkan dengan tahun 2021, namun penerimaan pajak individu juga mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini bertolak belakang dengan hasil yang diharapkan, yaitu semakin banyak WPOP maka penerimaan pajak orang pribadi juga semakin banyak. Perbedaan kepatuhan yang menunjukkan bahwa WPOP cenderung kurang patuh dalam membayar pajak karena harus menghitung sendiri pajaknya menjadi alasan lain peneliti memilih untuk meneliti WPOP. Oleh karenanya, di Kantor tersebut, peneliti ingin mengetahui faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut pada *theory of planned behavior*, karya ilmiah ini menggali hubungan yang rumit antara sikap dan perilaku, dengan fokus khusus pada proses pengambilan keputusan sebagai perantara penting (Ajzen, 2011). Dalam konteks ini, lingkungan sosial muncul sebagai katalisator kuat yang mampu memberikan pengaruh mendalam pada individu dan kelompok,

sehingga mendorong tindakan transformatif dan mengubah pola perilaku. Jika seorang wajib pajak menemukan diri mereka tenggelam dalam lingkungan yang gagal mendorong kepatuhan, mereka lebih cenderung mengambil sikap simpatik untuk mengabaikan kewajiban pajak mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015) dan Nabila (2018) mencoba menggali dampak yang besar dari lingkungan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak mereka. Dengan temuan ini, sebuah hipotesis baru dapat diajukan, menuntun pada penelitian lebih mendalam dan diskusi ilmiah yang berkualitas.

H₁: Lingkungan wajib pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

Studi yang dilakukan oleh Yoganandham & Kareem (2022), Astuti (2015), dan Syahril (2013) menunjukkan korelasi yang kuat dan menguntungkan antara pemahaman wajib pajak dan kepatuhan. Teori *attribution* mengatakan bahwa tingkat pengetahuan dasar wajib pajak bisa berdampak pada tingkat kepatuhan pajak. Pemahaman wajib pajak merupakan komponen penting yang perlu dipertimbangkan saat menilai sikap dan tindakan yang terkait dengan pemenuhan tugas keuangan mereka. Dengan fakta-fakta yang diberikan, hipotesis berikut dapat dikembangkan.


H₂: Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

Dalam konteks *Theory of Planned Behaviour* (TPB), keyakinan perilaku berfungsi sebagai prediktor utama kecenderungan seseorang untuk bertindak, karena orang merasa yakin akan kemampuan mereka untuk meramalkan hasil tindakan mereka dan mengevaluasi konsekuensi moral dari pilihan mereka. Pasti akan ada diskusi tentang betapa pentingnya bagi wajib pajak untuk menyadari tugas fiskal mereka ketika mereka yakin bahwa sistem fiskal memainkan peran penting dalam pembangunan dan keberlanjutan bangsa (Marjan, 2014). Menurut studi empiris oleh Dharma dan Suardana (2014), Mutia (2014), dan Masinambow (2013), pengetahuan wajib pajak secara signifikan dan positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap UU perpajakan. Hipotesis berikut adalah salah satu yang dapat diajukan berdasarkan penjelasan yang diberikan sebelumnya.

H₃: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

Salah satu hal dari luar yang bisa memengaruhi seberapa patuh wajib pajak terhadap penerapan sanksi pajak adalah teori atribusi. Singkatnya, wajib pajak yang yakin akan adanya sanksi yang akan membahayakan keselamatan pribadi mereka akan lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, besarnya tunggakan pajak menjadi kendala utama bagi wajib pajak, membuat mereka sulit untuk segera melunasi tunggakan mereka, yang pada gilirannya menyebabkan penerapan sanksi (Astuti, 2015). Akan tetapi, sanksi tersebut mendorong kepatuhan pajak yang tinggi. Studi yang dilakukan oleh Sanders et al. (2008), Mutia (2014), Pranata & Setiawan (2015), Utami (2013), dan lainnya telah menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak bisa terjadi dengan diberlakukannya sanksi pajak. Teori-teori berikut mampu memberikan penjelasan atas fenomena ini.

H₄: Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar



Gambar 1. Model Penelitian

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode asosiatif kuantitatif. Dalam studi ini, faktor yang dipertimbangkan adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak, sementara faktor-faktor yang memengaruhi termasuk lingkungan, pemahaman, pengetahuan, dan sanksi perpajakan. Faktor-faktor tersebut meliputi lingkungan KPP Gianyar, pengetahuan pajak, kesadaran, sanksi, dan tingkat kepatuhan individu yang menjadi fokus utama penelitian ini. Sampel penelitian dipilih dari total 294.957 Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pelaporan di KPP Pratama Gianyar pada tahun 2021, dengan jumlah 100 orang sesuai dengan rumus Slovin. Metode pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner, dimana pertanyaan tertulis diberikan kepada responden untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Adapun model regresi linier berganda direpresentasikan oleh persamaan regresi berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Beta	Sig.	Keterangan
Lingkungan Wajib Pajak	.339	.023	Signifikan
Pemahaman Wajib Pajak	.353	.002	Signifikan
Kesadaran Wajib Pajak	.344	.011	Signifikan
Sanksi Perpajakan	.229	.036	Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2022

Menurut temuan analisis regresi Tabel 2, persamaan strukturalnya adalah:

$$Y = 5,681 + 0,339X_1 + 0,353X_2 + 0,344X_3 + 0,229 X_4$$

Nilai konstan mengasumsikan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 5.681 unit tanpa memperhitungkan lingkungan, pengetahuan, kesadaran wajib pajak, atau sanksi pajak. Kepatuhan akan naik senilai 0,339 unit untuk setiap peningkatan unit dalam lingkungan wajib pajak, dengan asumsi bahwa variabel pengetahuan, kognisi, dan pemahaman tentang dampak pajak tetap sama.

Kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,353 unit sebagai hasil dari peningkatan satu unit dalam pemahaman wajib pajak, dengan asumsi bahwa sanksi pajak, pengetahuan

sistem pajak, dan lingkungan wajib pajak semuanya diperhitungkan. Kepatuhan ini nantinya turun sejumlah 0,344 unit jika kesadaran wajib pajak meningkat sebesar satu unit sambil mempertahankan tingkat pengetahuan yang sama tentang sistem pajak, lingkungan, dan konsekuensi pajak. Kepatuhan akan turun sebesar 0,229 unit jika denda pajak meningkat sebesar satu unit sambil mempertahankan tingkat lingkungan wajib pajak, pemahaman, dan kesadaran yang sama.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik t

Models	Unstandardizeds Coefficients ^a		Standardizeds Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	5.681	1.240		
Lingkungan Wajib Pajak	.339	.147	.169	2.316	.023
Pemahaman Wajib Pajak	.353	.108	.267	3.251	.002
Kesadaran Wajib Pajak	.344	.133	.335	2.588	.011
Sanksi Perpajakan	.229	.107	.207	2.133	.036

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,339 dan nilai signifikansi adalah 0,023. Hasil penelitian membuktikan kebenaran dari ide tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Oleh karena itu, jika kondisi perpajakan membaik, kepatuhan wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar akan meningkat. Sebaliknya, jika kondisi perpajakan memburuk, kepatuhan wajib pajak individu di kantor tersebut akan menurun.

Menurut teori atribusi, lingkungan tempat wajib pajak bekerja ternyata memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan cara meningkatkan sosialisasi di kantor pajak, lingkungan tempat wajib pajak bekerja juga memberikan dorongan kepada mereka untuk memenuhi kewajiban keuangan dengan penuh semangat. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015) dan Nabila (2018), menyatakan bahwa penciptaan lingkungan yang sesuai akan berdampak positif pada perilaku pajak individu.

Koefisien regresi menghasilkan angka 0,353 dengan nilai signifikansi 0,002. Hal ini menunjukkan dukungan terhadap ide tersebut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang mahir dalam perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di kantor tersebut akan meningkat. Sebaliknya, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar akan menurun jika menurut teori atribusi, kepatuhan mereka dipengaruhi oleh pemahaman inti mereka tentang wajib pajak. Penting untuk diketahui bahwa pemahaman yang mendalam tentang wajib pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan. Pengetahuan tentang pajak dapat mempengaruhi sikap dan kemampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya oleh Syahril (2013), Astuti (2015), dan Damajanti & Karim (2017).

Studi ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan secara statistik antara pemahaman tentang wajib pajak dan tingkat kepatuhan. Hasilnya mendukung gagasan tersebut: koefisien regresi sebesar 0,344 dan nilai signifikansi sebesar 0,011 menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak individu; tingkat kepatuhan wajib pajak individu meningkat seiring dengan peningkatan pengetahuan wajib pajak individu, dan tingkat kepatuhan wajib pajak individu menurun seiring dengan peningkatan pengetahuan wajib pajak individu. Menurut *Theory of Planned Behaviour* (TPB), persepsi dan penilaian seseorang tentang hasil tindakannya dapat memengaruhi bagaimana mereka berniat berperilaku. Ketika orang tahu betapa pentingnya fungsi pajak untuk pembangunan dan pembiayaan negara, mereka lebih cenderung memberikan perhatian yang lebih besar pada pengetahuan tentang tanggung jawab pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Masinambow (2013), Dharma dan Suardana (2014), Mutia (2014), dan lainnya yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan.

Menurut hasil penelitian, terungkap bahwa nilai signifikansi adalah 0,036 dan koefisien regresi sebesar 0,229, yang mengonfirmasi teori yang diajukan. Data menunjukkan bahwa penegakan sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Menyoroti fakta bahwa semakin besar sanksi pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, sementara kepatuhan akan menurun ketika sanksi pajak menjadi lebih rendah.

Dampak dari sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perspektif teori atribusi. Untuk memastikan kepatuhan, wajib pajak perlu menyadari kemungkinan konsekuensi kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat sanksi pajak. Sebagai contoh, kesulitan dalam membayar pajak tunggakan dapat meningkat karena jumlah tunggakan terus bertambah, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penalti dan penundaan (Astuti, 2015). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti yang ditunjukkan oleh Sanders et al. (2008), Mutia (2014), Pranata & Setiawan (2015), Utami & Kardinal (2013), dan lainnya. Hasil penelitian ini mendukung temuan ini.

4. Kesimpulan

Dari penelitian yang teliti dan pembahasan mendalam yang dilakukan, diketahui bahwa lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar akan meningkat secara drastis sebagai respons terhadap kondisi lingkungan wajib pajak yang semakin membaik. Pemahaman yang lebih baik di KPP Pratama Gianyar pasti akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena adanya korelasi yang kuat antara pemahaman wajib pajak dan kepatuhan.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar secara langsung dipengaruhi oleh sanksi pajak dan kesadaran. Kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan tingkat pemahaman mereka. Demikian pula, lembaga terhormat ini mencatat peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai reaksi terhadap sanksi pajak yang lebih berat. Temuan ini dapat digunakan sebagai tinjauan menyeluruh dari literatur untuk penelitian lanjutan. Para akademisi dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memastikan bahwa hasil tersebut selaras dengan fakta kepatuhan wajib pajak dengan

menggabungkan sampel penelitian tambahan dan optimalisasi model penelitian melalui beberapa aspek. Hal ini dapat dicapai, antara lain, dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pembayaran pajak, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi wajib pajak, menjamin penerapan sanksi pajak yang tepat, dan meningkatkan pengetahuan tentang wajib pajak.

5. References

- Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. In *Psychology & health* (Vol. 26, Issue 9, pp. 1113–1127). Taylor & Francis.
- Astuti, I. N. (2015). Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3(3).
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 340–353.
- James, S., & Nobes, C. (1997). The economics of taxation: Principles. *Policy and Practice. Europe: Prentice Hall*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN—Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Masinambow, A. (2013). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Nabila, L. (2018). *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Board Diversity Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014–2016)* [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/72332/>
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 456–473.
- Prasetyowati, H., & Panjawa, J. L. (2022). Teknologi Dan Distribusi Pajak Mendukung Kualitas Pembangunan Manusia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(2), 23–36.
- Sanders, D. L., Reckers, P. M. J., & Iyer, G. S. (2008). Influence of accountability and penalty awareness on tax compliance. *Journal of the American Taxation Association*, 30(2), 1–20.
- Syahril, F. (2013). Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi (studi empiris pada KPP Pratama Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Utami, T. D. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu*.
- Yoganandham, G., & Kareem, M. A. A. (2022). *Dr. BR Ambedkar's Contribution to Selected Economic and Social Issues-A Theoretical Assessment*.